



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/250 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH DAERAH KEPADA ORGANISASI KEPEMUDAAN PADA BIDANG
KEMITRAAN DAN OLAHRAGA DI WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA YANG BERSUMBER
DARI DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa tujuan pemberian hibah adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memprioritaskan pada pemenuhan belanja urusan wajib;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, dipandang perlu memberikan dana hibah daerah kepada Organisasi Kepemudaan pada Bidang Kemitraan dan Olahraga yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Dana Hibah Daerah Kepada Organisasi Kepemudaan pada Bidang Kemitraan dan Olahraga di Wilayah Kabupaten Jayapura yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 17);

14. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Dana Hibah Daerah kepada Organisasi Kepemudaan pada Bidang Kemitraan dan Olahraga di Wilayah Kabupaten Jayapura yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang nama-nama penerima dan banyaknya dana hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dana hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk pembinaan Organisasi Kepemudaan.
- KETIGA : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menggunakan, menatausahakan, dan melaporkan realisasi penggunaan dana hibah dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala ketentuan, syarat, hak, dan kewajiban para pihak yang berkaitan dengan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan penerima hibah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Penyerahan dana hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan setelah NPHD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditandatangani.
- KEENAM : Pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Perangkat Daerah terkait melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

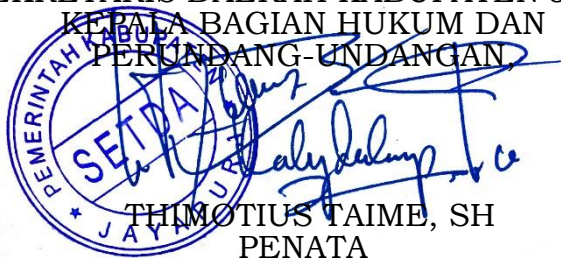
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP 19840612 201004 1 003

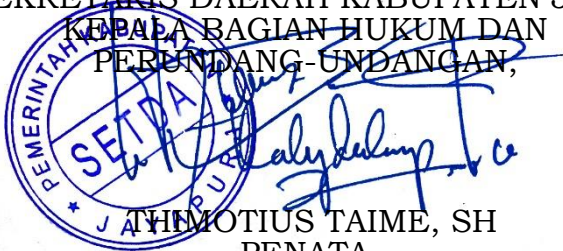
SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

NAMA-NAMA ORGANISASI KEPEMUDAAN PENERIMA HIBAH DAERAH DAN BESARNYA
DANA HIBAH YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA ORGANISASI KEPEMUDAAN/ KEOLAHRAGAAN	ALAMAT	BESARNYA HIBAH (Rp)
1	2	3	4
1.	KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) KABUPATEN JAYAPURA	Sentani Kabupaten Jayapura	100.000.000,-
2.	PEMUDA PANCA MARGA	Sentani Kabupaten Jayapura	50.000.000,-
3.	PEMUDA PANCASILA	Sentani Kabupaten Jayapura	50.000.000,-
4.	PRAJA MUDA KARANA (PRAMUKA)	Sentani Kabupaten Jayapura	100.000.000,-
5.	CENDEKIAWAN ANAK PAHLAWAN (CAPA)	Sentani Kabupaten Jayapura	50.000.000,-
JUMLAH			350.000.000,-

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN
PERENCANAAN-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003